

Zakat Bahag^{akan} K^{ota}

LAYANAN JEMPUT ZAKAT

Informasi Zakat

021 3901 367



baznasbazisdki.id/bayarzis

021-390 1367
Hotline (Jemput Zakat)

PANDUAN PRAKTIS, ZAKAT, INFAQ 7 SHADAQAH

Zakat
Makin Berkah

PANDUAN PRAKTIS ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH

PETUNJUK PRAKTIS TENTANG ZAKAT
DAN CARA PENGHITUNGANNYA



BAZNAS BAZIS
Provinsi DKI Jakarta

***Panduan Praktis
Zakat, Infak
dan Shadaqah***

BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta

Katalog Dalam Terbitan (KDT) **Tuntunan Praktis
Zakat, Infak dan Shadaqah** 70 halaman 14x20 cm

Penyusun

Dr. KH. A. Nur Alam Bakhtir

Drs. H. Ale Abdullah

Penyunting

Yudiono

Raja Zamzami

Editor & Setting

Rezalih

Design Cover/Layout

Nashar Baehaqie

copyright@2021 Penerbit BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA All rights reserved

Cetakan Pertama, Februari 2023

diterbitkan oleh : BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA Gd. Graha Mental

Spiritual Lt 5

Jl. H. Awaludin II, Kel. Kb. Melati Kec. Tanah Abang - Kota Administrasi

Jakarta Pusat

Telp. : (021) 3901367 , (021) 3144023 Fax. : (021) 63866761

Jakarta 10230

ISBN : 000-000-00000-0-0



Kata Sambutan **Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta**

Bismillahirrahmanirrohiim
Assalamu'alaikum wr., wb

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW. yang menjadi teladan kita dalam ber-*akhlaq karimah* dan beribadah kepada Allah SWT.

Alhamdulillah, telah hadir di hadapan kitab buku “Tuntunan Praktis Zakat, Infak dan shadaqah” yang memuat uraian-uraian yang singkat seputar zakat, infak dan shadaqah agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Maka pelaksanaan ibadah zakat sudah menjadi hukum positif di negara kita.

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik objek zakat kadar zakat dan siapa saja yang berhak menerima bagian dari zakat, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan buku Tuntunan Praktis Amaliah Ramadhan yang ditulis oleh Penyusun Dr. KH. A. Nur Alam Bachtir, M.A. dan Drs. H. Ale Abdullah dan Tim.

Kepada seluruh pembaca kami ucapkan selamat beribadah semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Atas nama lembaga, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, menyambut gembira dan mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Januari 2023

Dr. Akhmad H Abubakar, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, taufiq dan hidayah-Nya, Risalah Zakat ini dapat disusun dalam rangka turut meningkatkan pemahaman kita mengenai zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima setelah Syahadat dan Sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam pandangan Islam. Dengan menunaikan zakat dan mengucapkan syahadat serta melaksanakan sholat maka seseorang menjadi muslim yang berhak memperoleh persaudaraan dari umat muslimin lainnya, seperti telah ditetapkan dalam Al Qur'an: *"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama."* (Q.S. At Taubah/9 : 11).

Berulang kali kata zakat diungkapkan dalam Al Qur'an bergandengan dengan kata sholat. Begitu pula para ulama dalam menyusun kitab fiqh pada umumnya pembahasan zakat digandengkan setelah pembahasan sholat. Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam pandangan Islam.

Namun dalam kenyataan di masyarakat pengamalan zakat masih jauh dibandingkan dengan pengamalan sholat. Banyak orang kaya yang belum dapat menunaikan zakat mungkin dikarenakan tidak tahu atau mungkin karena sulit memahami masalah zakat ini. Bagi mereka zakat itu seakan-akan ibadah sukarela saja yang tidak ada sangsi hukum bila meninggalkannya. Padahal zakat merupakan ibadah wajib yang berhubungan dengan harta untuk kesejahteraan masyarakat yang apabila ditinggalkan akan berdampak dosa pada pemilik harta dan berdampak kesenjangan sosial yang tidak tertangani yang akhirnya banyak menimbulkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itulah di masa Kholifah Abu Bakar Ash Shiddiq orang-orang yang ingkar menunaikan zakat harus diperangi sebagai orang yang murtad (keluar dari agama Islam).

Berdasarkan uraian tersebut maka dipandang perlu meningkatkan sosialisasi secara lebih luas lagi mengenai zakat, baik berkaitan dengan masalah jenis harta yang wajib dizakati, kadar ketentuan zakatnya dan siapa yang berhak menerima zakat. Juga tidak kalah penting meningkatkan profesionalitas pengelolaan zakat dengan manajemen yang transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat wajib zakat untuk menyalurkan

zakatnya dan harta zakat disalurkan kepada sasaran yang tepat sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Jakarta, Februari 2023

TIM Penyusun,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB	
I.	PENDAHULUAN
A.	Pengertian
B.	Dasar Hukum
C.	Kedudukan Zakat
D.	Sangsi Hukum
II.	ZAKAT HARTA
A.	Syarat Wajib
B.	Prosedur Pembayaran Zakat
C.	Macam-macam dan kriteria harta yang wajib dizakati
III.	ZAKAT FITRAH
A.	Dasar Hukum Zakat Fitrah
B.	Syarat Wajib Zakat Fitrah
C.	Waktu Pembayaran Zakat Fitrah
D.	Jenis Makanan/Barang Untuk Pembayaran Zakat Fitrah
E.	Takaran Pembayaran Zakat Fitrah
F.	Tujuan Zakat Fitrah
G.	Pendistribusian Zakat Fitrah
H.	Hikmah Zakat Fitrah
IV.	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
A.	Dasar Hukum
B.	Delapan Kelompok Mustahiq
V.	PEDOMAN PELAKSANAAN ZAKAT
A.	Syarat Wajib Zakat
B.	Objek, Nisab, dan Kadar Zakat
C.	Cara Penghitungan Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Zakat

Zakat secara etimologi, artinya bersih, tumbuh dan berkembang:

الزكاة : النماء والطهارة والبركة¹

“Zakat artinya tumbuh, suci dan barokah”

Dalam Al Qur'an sering diungkapkan dengan kata “zakka”, sebagaimana Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (QS. Al A'la/87: 14).

Zakat berarti membersihkan harta, baik penghasilan/hasil usaha ataupun hasil bumi/pertanian dengan mengeluarkan hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut.

Ada pula yang mengartikan zakat dengan “**berkembang**”, sebagaimana Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar Rum/30 : 39).

¹ Sayid sabiq, Fiqih Sunah, jilid 1 h. 272

Yakni harta seseorang dapat berkembang dengan mendistribusikan sebagiannya kepada orang lain, setidaknya harta itu bisa berkembang alokasi pemanfatannya untuk orang lain yang lebih membutuhkan.

Adapun menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang mencapai syarat tertentu (nishab, haul dan sebagainya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

جزء من مال الغني عَيَّنَه الشارِع بقدره في بعض الأموال، وعَيَّنَه بنسبته في بعضها،^٢

Sebahagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah pada sebahagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebahagian jenis yang lain.”

2. Infak

Infak secara etimologi infak berarti “berlalu dan menghabiskan” مَضَى وَنَفَذَ, kata tersebut digunakan sebagai ungkapan yang berkaitan dengan pengalokasian dari perolehan seseorang untuk memenuhi tuntunan syari’at, seperti suami memenuhi keperluan isteri dan anak-anaknya.

Selanjutnya kata infak tidak sekedar digunakan dalam konotasi tersebut, tetapi untuk pengalokasian sebagian harta di jalan Allah juga menggunakan kata infak. Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.. (QS. Al Baqarah/2 : 195).

² hlm. 39 - Kitab Musibah Zakat - Dari Definisi Hanafi - Perpustakaan Komprehensif

3. Shadaqah

Shadaqah secara etimologi shadaqah bermakna “**benar**” atau lawan dusta. Kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan harta yang dikeluarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan suatu sikap dan perbuatan yang benar agar menjadi orang yang bertaqwa.

Kata Shadaqah kemudian digunakan untuk mengungkapkan zakat, karena mengeluarkan harta dengan system **zakat** adalah merupakan suatu **perbuatan yang benar**.

B. DASAR HUKUM

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, perintah zakat datang bergandengan dengan perintah shalat, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al Baqarah/2 : 43).

Selanjutnya kepada penguasa sebagai amil diberi otoritas untuk memungut zakat dari para wajib zakat (muzakki), firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At Taubah/9 : 103).

Rasulullah SAW bersabda ketika mengutus Muadz bin Jabal sebagai Gubernur di Yaman:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن ..
فذكر الحديث, وفيه: أَنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤخذ من
أغنيائهم, فتُرَدُّ في فقرائهم. (متفق عليه)³

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW mengutus Muadz bi Jabal ke Yaman, disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya Allah sungguh telah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (Muttafaq 'Alaihi).

Ayat dan hadits di atas mempertegas bahwa zakat merupakan suatu kewajiban atas umat Islam yang memiliki harta tertentu dengan kriteria tertentu. Apabila tidak melaksanakannya penguasa diberi otoritas untuk mengambilnya secara proaktif.

2. Infak / Shadaqah

Infak/shadaqah yaitu pengeluaran sebagian harta sebagai salah satu ibadah yang dianjurkan dalam firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imron/3 : 92).

Firman Allah SWT yang lainnya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 3, (Kairo: Dār Ar-Risālah Al-Ālamīyah, 2009), hal. 5

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah/2 : 261).

Dalam ayat-ayat tersebut Allah tidak menyuruh dengan bentuk perintah, melainkan anjuran dan informasi; ayat pertama anjuran agar orang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk mencapai kebaikan. Ayat kedua Allah menginformasikan bahwa Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah.

Dengan demikian secara pragmatis istilah **zakat** dipergunakan untuk mengungkapkan penyaluran harta tertentu dengan kadar tertentu yang hukumnya **wajib** sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sedangkan **infak / shadaqah** dipergunakan untuk pengeluaran harta yang bersifat **sunat**, jenis dan kadarnya tidak ditetapkan oleh syara' tetapi sesuai dengan kebutuhan dan keleluasan, dengan syarat jangan sampai membuat madharat bagi yang mengeluarkannya.

Harta yang dapat dikeluarkan untuk infaq/shadaqah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Harta tersebut **bukan harta haram**, baik zatnya maupun cara perolehannya. Para ulama Hanafiah menyatakan bershadaqah dengan harta haram untuk maksud menghalalkan harta tersebut hukumnya kufur.
2. Harta yang dishadaqahkan itu **tidak mengurangi konsumsi dia** dan orang yang menjadi tanggungannya, hingga tidak menimbulkan kesulitan baginya:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ (حديث صحيح رواه أبو

داود وغيره)

Dari Abdillah bin Amr bin 'Ash RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seseorang Cukup berdosa seseorang apabila dia mengabaikan

kepentingan keluarganya padahal dia mampu. (HR. Abu Dawud dan lainnya).⁴

C. KEDUDUKAN ZAKAT

Zakat dalam Islam merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا. رواه البخارى ومسلم

Islam ditegakkan atas lima hal : Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah; menegakkan shalat; membayar zakat; melaksanakan puasa bulan Ramadhan; dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dalam perjalanannya.

Zakat setara dengan Rukun Islam lainnya, namun dalam pelaksanaannya zakat kurang mendapat perhatian dibanding Rukun Islam lainnya. Perintah zakat selalu bergandengan dengan perintah shalat, contoh firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al Baqarah/2 : 43).

Menurut Prof. K.H. Ali Mustafa Yakub, zakat adalah ibadah muta'adiyah:

الزكاة العبادية المتعدية والعبادة المتعدية أفضل من العبادات القاصرة . العبادات
القاصرة (الحج والعمرة وغيرها) . أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المتعدية
على القاصرة⁵

“Zakat adalah ibadah muta'adiyah, dan ibadah muta'adiyah lebih utama daripada ibadah qashirah. Ibadah qashirah (seperti haji, umrah dll). Sesungguhnya Nabi saw lebih mengedepankan ibadah muta'adiyah daripada ibadah qashirah”.

⁴ Abu Daud, *Sunan Abū Dāūd*, Jilid 3, (Kairo: Dār Ar-Risālah Al-‘Ālamīyah, 2009), hal. 118

⁵ Ali Mustafa Yakub, Makalah pada Konferensi Zakat Asia Tenggara, 2007 di Kota Padang, Sumatra Barat

Zakat sebagai ibadah muta'adiyah atau ibadah sosial jika ditinggalkan selain yang bersangkutan berdosa di sisi Allah SWT, juga ada pihak lain yang teraniaya/terdhalimi dan dirugikan, yaitu para mustahik yang hak-haknya tidak diberikan.

D. SANGSI HUKUM

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah kepada umat manusia yang memiliki kekayaan atau penghasilan yang memenuhi syarat tertentu (nishab dan haul). Sejalan dengan itu Allah mengancam orang yang melalaikan perintah tersebut.

1. Ancaman Hukum

Ancaman hukuman bagi orang yang menimbun harta dan tidak mengeluarkan kewajibannya, sebagaimana Allah berfirman :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Artinya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At Taubah/9 : 34).

Dilanjutkan dengan ayat berikut:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. At Taubah/9 : 35).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ، مِثْلَ لَهُ مَالَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيتَانِ، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا:

"Barangsiapa yang diberikan harta oleh Allah, namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata, 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu'. Kemudian Beliau membaca firman Allah SWT:⁶

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Janganlah Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Ali Imron/3 : 180).

2. Status Hukuman

Berdasarkan nash-nash di atas merefleksikan dua konotasi, yaitu perintah menunaikan kewajiban zakat di satu sisi dan mengancam bagi yang melalaikannya di sisi lain. Atas dasar inilah para ulam fiqih memberikan dua kesimpulan tentang mereka yang melalaikan kewajiban zakat yaitu:

- a. Tergolong dalam kategori fasik, yakni mereka yang melalaikan zakat dengan tetap menyadari bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban;
- b. Tergolong dalam kategori kafir, yaitu mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakat dengan mengingkari zakat sebagai suatu kewajiban.

⁶ HR. Bukhari Bab. Dosa yang Menghalangi Zakat No. 1403. Imam Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, Jilid 2, (Mesir: Al-Muthaba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 2001), hal. 106.

Kedua kategori fasik dan kufur di atas terancam siksaan neraka, hanya saja bagi yang mengingkari kewajiban zakat, kualitas siksaannya jauh lebih berat dari pada sekedar melalaikan dengan tetap menyadari bahwa zakat adalah suatu kewajiban dan pada suatu saat akan menunaikannya.

Untuk kategori kedua secara historis pernah terjadi pada masa Abu Bakar Ash-Shiddik, yakni ketika sebagian penduduk Yamamah dipimpin oleh orang yang mengaku nabi, mereka ingkar membayar zakat. Para shahabat memutuskan bahwa mereka telah kufur setelah sebelumnya mengaku masuk Islam (murtad). Oleh sebab itu para shahabat memutuskan untuk menghukum mereka sesuai dengan hukuman terhadap orang murtad, yaitu dengan diperangi sampai mereka kembali tunduk pada ajaran agama.

Hal ini terungkap dalam sebuah hadis:

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أبا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَاتِلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ⁷

“Ketika Nabi SAW wafat, dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang yang kafir dari bangsa Arab. Umar berkata, “Wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia padahal Rasulullah SAW bersabda, “Aku diperintahkan

⁷ HR. Bukhari Bab Kewajiban Zakat No. 1335. Imam Bukhari, *Shahih Bukhāri*, Jilid 2, (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), hal. 507.

untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah. Barangsiapa yang telah mengucapkannya telah haram darah dan jiwanya diganggu, kecuali dengan alasan yang hak (yang benar). Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah?” Abu Bakar berkata, “Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dengan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah SAW, niscaya akan tetap kuperangi dia”. Umar berkata, “Demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melampirkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi jika mengingkari karena ketidak tahuan tentang kewajiban zakat, maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai kufur seperti yang pernah terjadi pada masa Abu Bakar tersebut.

BAB II

ZAKAT HARTA

A. Syarat Wajib Zakat

Pembayaran Zakat atas harta diwajibkan jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemilik harta itu seorang **muslim** yang **merdeka**, bukan hamba sahaya, karena hamba sahaya secara hukum tidak bisa memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri adalah milik orang lain.
2. **Baligh** dan **berakal**, yakni pemilik harta tersebut sudah memasuki usia baligh dan dalam keadaan sehat jiwanya. (Demikian pendapat Hanafiah, yakni menetapkan kewajiban zakat dengan memperhatikan kualifikasi pemilik harta, bukan pada kuantitas jumlah harta yang dimilikinya). Berbeda dengan pendapat Jumhur ulama fikih, kewajiban zakat didasarkan atas kuantitas jumlah harta, sehingga harta anak kecil (umpamanya warisan dari orang tuanya), sejauh mencapai nishab maka wajib dizakati.
3. Harta tersebut termasuk **jenis harta yang wajib dizakati**, yakni emas dan perak (sebagai harta simpanan), uang simpanan (deposito, tabungan dan sebagainya), hasil tambang, barang temuan dan harta tersebut termasuk harta berkembang. Berkembangnya harta merupakan salah satu syarat wajib zakat dari harta dan penghasilan seseorang. Seperti binatang ternak termasuk binatang berkembang, baik fisik, keturunan maupun hasil perah susunya. Demikian pula dengan harta perdagangan termasuk harta berkembang dengan keuntungan dari usahanya tersebut.
4. **Mencapai nishab**, yakni harta tersebut mencapai ukuran minimal wajib zakat. Oleh sebab itu harta yang tidak mencapai ukuran minimal tidak wajib dizakati.
5. **Milik penuh**, yakni harta tersebut milik sendiri dikuasai secara riil, dan bisa ditasharufkan (disewakan, digadaikan atau dijualnya). Kendati milik sendiri tapi

apabila tidak berada pada kekuasaan¹n pemiliknya harta tersebut tidak wajib dizakati.

6. **Telah mencapai haul**, yakni zakat tersebut dapat diambil apabila sudah setahun dan cukup nisab. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَجُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابن ماجه)

Dari 'Aisyah RA berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat satu tahun" (H.R. Ibnu Majah).⁸

B. Prosedur Pembayaran Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah dan untuk dapat diterima sebagai perbuatan ibadah harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, **niat** merupakan syarat yang dapat menentukan sah atau tidaknya pembayaran zakat. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan pembayaran zakat harus disertai dengan niat karena Allah di saat menyerahkan zakatnya, baik langsung kepada mustahik ataupun melalui amil zakat.

Adapun **waktu pembayaran** adalah di saat telah genap kepemilikannya selama setahun untuk harta simpanan, harta perdagangan dan binatang ternak. Tidak disyaratkan setahun (bahkan menurut ulama Hanafiyah tidak ada persyaratan nishab) untuk hasil pertanian. Demikian pula hasil tambang dan barang temuan, harus dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya.

Dengan demikian waktu pembayaran zakat adalah sepanjang tahun, tidak dibatasi pada bulan Ramadhan saja. Ketentuan waktu pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Saat kepemilikan genap setahun dalam jumlah nishab, (untuk harta perdagangan, harta simpanan dan binatang ternak).
2. Saat panen, (untuk hasil pertanian).

⁸ HR. Ibnu Majah Bab Orang yang Memanfaatkan Harta No. 1792. Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 3, (Kairo: Dār Ar-Risālah Al-'Ālamiyah, 2009), hal. 12.

3. Saat memperoleh harta tersebut, (untuk barang tambang dan barang temuan).

Memperlambat pembayaran zakat dari aturan waktu tersebut merupakan kelalaian terhadap suatu kewajiban, dan melalaikan suatu kewajiban agama adalah **berdosa**.

Sebaliknya **mempercepat** pembayaran sebelum genap setahun dalam nishab menurut Jumhur ulama fikih (Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal) adalah **sah**. Bahkan menurut mereka hukumnya sunat. Sementara Imam Malik dan Dawud bin Ali Al Asfahani berpendapat bahwa pembayaran zakat sebelum waktunya adalah tidak sah, karena zakat adalah ibadah sebagaimana shalat yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya.

C. **Macam-macam dan kriteria harta yang wajib dizakati**

Perintah zakat disampaikan Allah SWT dalam berbagai macam ungkapan yang secara keseluruhan menyatakan bahwa yang harus dizakati itu adalah segala macam hasil usaha jasa dan hasil usaha pertanian, sebagaimana firman – Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah/2 : 267).

Dengan ayat ini Allah menyatakan bahwa yang wajib dizakati itu adalah segala macam hasil usaha. Kultur usaha di masa Rasul adalah jenis usaha

perdagangan, karena hanya itulah sektor usaha yang berkembang dalam budaya perekonomian bangsa Arab saat itu.

Kemudian pada ayat tersebut juga Allah menyatakan bahwa yang wajib dizakati adalah segala macam jenis hasil usaha pertanian, yang ada pada saat itu adalah kurma, anggur, dan gandum, sesuai dengan kultur pertanian masyarakat Arab saat itu. Kemudian Abu Hanifah melanjutkan pemahamannya dengan segala macam jenis hasil pertanian, baik tanaman sayuran, maupun biji-bijian, sesuai dengan kultur pertanian orang-orang Kufah saat itu.

Atas dasar kedua ayat ini, serta penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW, para ulama menyimpulkan bahwa yang wajib dizakati itu adalah, usaha perdagangan termasuk di dalamnya usaha jual beli, jasa pelayanan kepada masyarakat, hasil usaha pertanian atau hasil usaha eksplorasi kandungan alam, atau temuan dari dalam bumi, dan harta simpanan, baik dalam bentuk emas, perak, uang tunai, maupun yang lainnya yang diniatkan sebagai simpanan.

1. Zakat Harta Perdagangan.

Harta perdagangan adalah segala macam harta benda yang disiapkan untuk diperjual belikan oleh pemilik atau penyalurnya, baik berupa emas dan perak, binatang ternak, atau harta hasil-hasil pertanian yang semuanya itu merupakan barang-barang hasil usaha yang harus dizakati dalam jenisnya masing-masing, sebelum menjadi harta perdagangan .

Barang-barang perdagangan merupakan salah satu dari sekian jenis usaha produktif yang harus dizakati, sesuai dengan penegasan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud dari Samurah bin Jundab bahwa:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ (رواه أبو داود)

Artinya :

Sesungguhnya Rasulullah saw. Memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk jual-beli.” (H.R. Abu Daud).⁹

Hadits ini merupakan salah satu penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 267 yang mengungkapkan perintah zakat dari segala macam usaha dan hasil bumi. Untuk sub sektor usaha perdagangan. Rasulullah menjelaskan dengan pernyataan umum, tanpa merinci jenis-jenis barang dagangan serta macam pola perdagangan yang dijalani. Dengan demikian, apapun barang yang dijual selama merupakan barang-barang halal yang boleh dikonsumsi manusia dan boleh diperjual-belikan, serta bagaimanapun sistem perdagangan yang mereka lakukan, para pedagangnya tersebut dikenai kewajiban membayar zakat dari asset usaha perdagangannya.

Akan tetapi, dalam penilaian serta perhitungan zakat harta perdagangan, para ulama fiqh telah merumuskan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Harta perdagangan tersebut telah mencapai nishab. Nishabnya sama dengan nishab emas dan perak, yakni 20 mitsqal (dinar) untuk emas dan 200 dirham untuk perak.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

Dari Ali RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya

⁹ Abu Daud, *Sunan Abū Daud*, Jilid 2, (Beirut: Maktabah Al-‘Ashriyah, 2010), hal. 95.

menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun." (HR. Abu Dawud).¹⁰

- b. Telah mencapai haul (usia setahun) dalam nishab, yakni barang dagangan wajib dizakati apabila mencapai nishab dalam rentang waktu setahun, tanpa pengurangan yang melewati batas minimal/nishab.

وللتّرمذیّ عن ابن عمر رضی اللّٰه عنهما: من استفاد مالاّ فلاّ زکاةّ
علیه حتّٰی یحوّل علیہ الحوّل. (والرّاجح وقفه)

Artinya:

Dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar ra, : Barang siapa mengambil manfaat harta, tidak wajib zakat sehingga berputar setahun. (Hadis mauquf menurut pendapat yang rojih)¹¹.

- c. Berniat menjadikan barang dagangannya itu untuk dijual sejak awal pembeliannya/sejak perolehannya.

2. Zakat Emas dan Perak

Selain harta perdagangan, zakat juga diwajibkan atas harta simpanan, baik berupa emas, perak maupun uang tunai sebagaimana hadits dari Ali RA diatas. Nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 94 gram (ada yang mengatakan 92 gram), dan nishab perak adalah 200 dirham setara dengan 624 gram (nilai 94 emas pada masa Rasulullah setara dengan 624 gram perak).

Zakat Perhiasan (Emas dan Perak)

Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pendapat Pertama: Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada zakat atas perhiasan emas. Di antara dalil yang digunakan adalah:

¹⁰ Imam Abu Daud, *Sunan Abū Dāud*, Jilid 2, (Delhi India: Al-Mathba'ah Al-Anshariyah, 1915), hal. 10.

¹¹ Muhammad bin 'Isya At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 3, (Mesir: Mustafa Al-Babi AlHalbi, 1975), hal. 16.

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ (رواه الطبراني)

Artinya :

Dari Jabir RA dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak wajib zakat atas barang perhiasan (emas, perak). (HR. At Thabrani).

Namun hadits ini adalah hadits yang batil jika disandarkan pada Nabi SAW, yang tepat, hadits ini hanyalah hadits mauquf, yaitu perkataan sahabat Jabir.¹²

Pendapat Kedua: Ulama lainnya (selain Jumhur Ulama), berpendapat bahwa emas wajib dizakati ketika telah mencapai nishab dan haul, baik berupa perhiasan yang dikenakan, yang sekedar disimpan atau sebagai barang dagang.

Dalil umum: Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari di panaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu di bakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At Taubah: 34-35).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا

¹² Al-Waseet fi Sharh al-Qanun al-Madani, karya Abd al-Razzaq Ahmad al-Sanhouri, Dar al-Nahda al-Arabiya, edisi kedua, 1408

جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَّدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.” (HR. Muslim).¹³

Dalil khusus: Dari Amr bin Syu’aib dari bapak dari kakeknya, ia berkata:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ
غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ
يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعْتُهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

“Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama anak wanitanya yang di tangannya terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini ?” Dia menjawab, “Belum.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, “Apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka.” Wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, “Keduanya untuk Allah dan Rasul Nya.” (HR. Abu Dawud, An Nasa’i dan Al Bani).

Dari Abdullah bin Syadad bin Hadi, ia berkata:

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ

¹³ HR. Muslim Bab Dosa yang Membatalkan Zakat No. 24. Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Turki: Dar At-Thiba’ah Al-‘Amirah, 1915), hal. 70.

صَنَعْتُهُنَّ أَتْرَيْنَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتَوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ
اللَّهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ

“Kami masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau berkata, “Rasulullah masuk menemuiku lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak, lalu beliau bertanya, “Apakah ini wahai Aisyah?” Aku pun menjawab, “Saya memakainya demi berhias untukmu wahai Rasulullah.” Lalu beliau bertanya lagi, “Apakah sudah engkau keluarkan zakatnya?” “Belum”, jawabku. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, “Cukuplah itu untuk memasukkanmu dalam api neraka.” (HR. Abu Dawud)¹⁴

Dari Asma’ binti Yazid, ia berkata:

دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهَا أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا
أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتْ فَقُلْنَا لَا قَالَ أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أُسُورَةً مِنْ نَارٍ
أَدْيَا زَكَاتَهُ

“Saya masuk bersama bibiku menemui Rasulullah dan saat itu bibiku memakai beberapa gelang dari emas. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada kami, “Apakah kalian sudah mengeluarkan zakat ini?” Kami jawab, “Tidak.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidakkah kalian takut kalau nantinya Allah akan memakaikan kepada kalian gelang dari api neraka. Oleh karenanya, keluarkanlah zakatnya.” (HR. Ahmad).¹⁵

Hal tersebut merupakan kehati-hatian, jika perhiasan emas dan perak itu disimpan sebagai barang simpanan bukan perhiasan yang secara rutin dipakai, maka wajib dizakati. Kemudian jika perhiasan emas dan perak itu diperjual belikan sebagai barang dagangan maka wajib dizakati sebagai barang dagangan.

3. Zakat Hasil Pertanian

Produk pertanian merupakan salah satu bentuk penghasilan masyarakat sebagai karunia Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia. Sejalan dengan itu Allah menegaskan bahwa mereka yang sukses dalam usaha termasuk pertanian harus mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya untuk orang lain yang kurang beruntung.

¹⁴ Imam Abu Daud, *Sunan Abū Dāud*, Jilid 2, (Delhi India: Al-Mathba’ah Al-Anshariyah, 1915), hal. 4.

¹⁵ Imam Ahmad, *Sunan Ahmad*, Jilid 45, (Muassisah Ar-Risalah, 2001), hal. 586.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Ad Dariyat/51 : 19).

Syarat-syarat zakat hasil pertanian sama dengan ketentuan umum syarat wajib zakat di atas, tetapi ada persyaratan khusus sebagaimana dikemukakan DR. Wahbah Az Zuhaili sebagai berikut :

- a. Lahan pertanian yang dijadikan tempat bertani termasuk lahan yang tidak dikenai pajak.
- b. Hasil pertanian tersebut tumbuh di lahan produktif. Jika lahannya tandus dan tidak menghasilkan apa-apa maka tidak ada kewajiban zakat atas pemiliknya.
- c. Tumbuhan tersebut ditanam untuk kepentingan kehidupan manusia dan untuk meningkatkan produktivitas lahan potensialnya.

Hanafiyah: mewajibkan zakat atas semua jenis produk pertanian, termasuk sayuran dan tanpa perhitungan nishab. Allah berfirman:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (QS. Al An 'Am/6 : 141).

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). وَلَا بِي دَاوُدَ: أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya 1/10, dan tanaman yang disiram dengan

tenaga manusia, zakatnya 1/20." (HR. Bukhari).¹⁶ Menurut riwayat Abu Dawud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)."¹⁷

Malikiyah: Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang berbentuk biji-bijian seperti kurma, anggur dan gandum, tidak termasuk sayuran dan buah-buahan seperti apel, jeruk durian dan sebagainya.

Syafi'iyah : Wajib dizakati dari produk pertanian yang dapat mengenyangkan, bisa tahan lama yakni tidak cepat busuk dan sengaja ditanam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak termasuk sayur-sayuran. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ فِي الْخَضِرَوَاتِ صَدَقَةٌ. (رواه الدرقي)

Artinya:

Dari Anas bin malik RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak wajib zakat atas sayur-sayuran . (HR. Ad Daruquthni).

Demikian pula pendapat **Hanabilah**, mereka berpendapat bahwa produk pertanian sama dengan usaha lainnya, yakni ada batas minimalnya (nishab). Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. رواه الجماعة¹⁸

Artinya:

Dari Abi Said Al Khudri RA, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada kewajiban shadaqah (zakat) atas produk pertanian yang tidak mencapai 5 wasaq (653kg). HR. Al Jama'ah.

Hasil pertanian padi wajib dizakati jika telah mencapai nishab sebanyak 5 wasaq yaitu 653 kg sesudah menjadi beras, atau sekitar 860 kg gabah kering. Zakat

¹⁶ HR. Bukhari No. 1483

¹⁷ Imam Abu Daud, *Sunan Abū Dāud*, Jilid 2, (Delhi India: Al-Mathba'ah Al-Anshariyah, 1915), hal. 22.

¹⁸ Imam Al-Bukhari, *Shahīh Bukhari*, Jilid 2, Muhaaqiq Jama'ah Ulama, (Mesir: Al-Sulthaniyah, 2001), hal. 126.

yang dikeluarkan sebanyak 1/10 dari sawah tadah hujan atau terairi secara alamiah, dan 1/20 jika diairi dengan menggunakan teknologi pengairan.

4. Zakat Binatang Ternak

Ternak hewan merupakan salah satu sub-sektor usaha ekonomi yang mempunyai nilai tambah bagi perekonomian masyarakat secara luas, karena peternakan menghasilkan hewan produktif, baik sebagai hewan potong maupun yang menghasilkan air susu. Oleh sebab itu, usaha peternakan termasuk salah satu sub-sektor usaha yang dikenai kewajiban zakat, dengan melihat bahwa binatang termasuk jenis binatang ternak, dan memberi nilai tambah bagi peternak itu sendiri.

Salah satu dari jenis binatang ternak yang wajib dizakati adalah sapi, sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang berbunyi :

بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمنِ وأمرني أن آخذَ من كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعاً
أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مُسنَةً (رواه خمسة)

“Dari Mu’adz bin Jabal RA. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW. mengutusku ke Yaman dan menyuruhku untuk menarik zakat dari setiap 30 ekor sapi, satu ekor sapi jantan atau betina yang berumur satu masuk dua tahun. Dan dari setiap 40 ekor sapi, satu ekor sapi yang telah berumur dua tahun. (H.R. Al-Khamsah).¹⁹

Disamping itu, Rasulullah juga mewajibkan zakat atas ternak kambing, sebagaimana dalam salah satu haditsnya yang berbunyi :

عن سويد بن غفلة قال، أتانا مصدق رسول الله ﷺ أمرنا أن نأخذ الجذعة
من الضأن والثنية من المعز. رواه مالك.²⁰

“Dari Suwaid Al Ghafilah RA. Dia berkata, salah seorang sahabat yang membenarkan ajaran Rasulullah SAW. telah datang menemui kami, dan berkata, bahwa Rasulullah SAW. telah memerintahkan pada kami untuk mengambil kambing yang berusia setahun dari domba dan atau kambing berusia dua tahun dari kambing. (sebagai zakat). H.R. Malik.

¹⁹ Imam Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Jilid 20, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), hal. 129.

²⁰ Abu 'Ubaid Al-Qasim Al-Baghdadi, *Al-Fiqh Al-'Am*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), hal.481.

Kemudian, Rasulullah SAW. Juga mewajibkan pembayaran zakat pada ternak unta, sebagai bagian dari tradisi peternakan masyarakat Arab saat itu, disamping kambing dan sapi. Kewajiban zakat pada hasil ternak unta tersebut, beliau kemukakan dalam salah satu haditsnya yang berbunyi :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah (600 gram), unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter)." HR. Muslim).²¹

Ketiga hadist tersebut mengungkapkan kewajiban pembayaran zakat pada ketiga jenis binatang ternak, **sapi**, **kambing** dan **unta**. Jenis sapi dan kambing merupakan bagian dari binatang-binatang yang biasa dipelihara para peternak di Indonesia, sedang unta merupakan salah satu binatang khas padang pasir sehingga yang terakhir ini tidak dibahas lebih lanjut.

Syarat-syarat wajib zakat untuk kedua jenis binatang ternak tersebut (sapi dan kambing) adalah sebagai berikut.

1. Termasuk jenis binatang ternak yakni binatang yang dikembang biakkan serta dibesarkan melalui proses peternakan.
2. Jumlah binatang ternaknya itu mencapai nishab, yakni jumlah minimal binatang yang wajib dizakati. Nishab ternak kambing adalah 40 ekor dan nishab sapi atau kerbau adalah 30 ekor (rincian pada Bab yang akan datang).
3. Milik sempurna, yakni bahwa binatang ternak tersebut merupakan milik sempurna dari peternak. Jika peternak hanyalah menjalankan pekerjaan dari pemilik modal, maka yang wajib membayar zakatnya adalah pemilik modal
4. Telah berusia setahun kepemilikan (haul) dalam ukuran nishab.

²¹ Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Jilid 2, (Kairo: Matba'ah 'Isa Al-Babi Al-Halbi, 1955), hal. 675.

5. Binatang tersebut diberi makan dengan dilepaskan ke padang rumput atau daerah-daerah rerumputan lainnya, dan tidak dicarikan oleh peternaknya.

5. Zakat Hasil Tambang

Bila diklasifikasikan dari segi sifatnya, hasil tambang itu ada tiga macam, Pertama: Hasil tambang yang keras dan dapat dilunakan dengan api, sehingga dapat dijadikan barang-barang konsumsi manusia, seperti emas, perak, dan besi. Kedua: Hasil tambang yang keras namun tidak dapat dilunakan dengan api, seperti pasir dan kerikil. Ketiga : Hasil tambang yang lunak seperti minyak tanah.

Dari ketiga jenis hasil tambang tersebut, hanya satu, menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang wajib dizakati, yaitu hasil tambang dalam kategori pertama. Dasar hukum kewajiban zakat dari hasil tambang adalah firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al Baqarah/2 : 267).

Ayat ini mewajibkan zakat pada dua macam sumber penghasilan umat manusia, yaitu:

Pertama penghasilan dari sub sektor usaha jasa seperti perdagangan dan sejenisnya.

Kedua jenis usaha yang lebih banyak mengandalkan fasilitas karunia Allah, yaitu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan kehidupan manusia.

Hasil tambang lebih mendekati jenis usaha memanfaatkan karunia Allah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa menyamakan hasil tambang dengan ghanimah, karena keduanya memiliki kesamaan, yakni mengambil barang dari yang sudah ada sebagai hasil upaya menguasai wilayah, maka zakatnyaapun sama, sebagaimana Allah berfirman :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil. (QS. Al Anfal/8 : 41).

6. Zakat Hasil Temuan (Rikaz)

Barang temuan atau harta terpendam yang ditemukan dalam bentuk apapun wajib dizakati pada saat ditemukannya. Barang tersebut tentunya bukan milik seseorang yang pernah hilang lalu ditemukan, melainkan harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في حديث طويل ...
وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ. رواه الجماعة^{٢٢}

“Dari Abu Hurairah RA dia berkata bahwa Rasulullah SAW dalam suatu hadits yang panjang bersabda; Dan dalam rikaz (barang temuan) ada kewajiban membayar zakat sebesar seperlimanya. HR. Al Jama’ah.

Dalam rikaz tidak ada persyaratan nishab dan haul . Rikaz harus segera dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan, ukuran zakatnya sama dengan zakat hasil tambang, yaitu seperlimanya.

7. Zakat Profesi (Hasil Karya Profesi)

Pembahasan terhadap hasil karya profesi para pekerja profesional baru berkembang pada zaman modern. Dasar pemikirannya adalah bahwa berkembangnya karya-karya profesional yang bersifat pelayanan jasa pada masyarakat memperoleh penghasilan yang menguntungkan, sehingga jika dibandingkan dengan hasil pertanian yang terkena wajib zakat, hasil karya profesi ini jauh lebih besar. Padahal Allah SWT memerintahkan agar orang yang

²² Imam Malik bin Anas, *Muwatha'*, Jilid 2, (Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-'Arabi, 1975), hal. 868.

beriman mengeluarkan infak/zakat sebagian dari hasil usaha yang baik-baik (Al Baqarah ayat 267).

Namun sejauh ini para ulama salaf (Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam As-Syafi'i) belum melakukan kajian intensif tentang sub tema ini, mungkin karena usaha profesi pada zaman itu hanya ada di kalangan struktur kekuasaan, seperti para pembesar negara. Sementara mereka (ulama salaf) menjaga jarak dengan kekuasaan dan hanya melayani kelompok sosial di luar kekuasaan yang sebagian besar adalah petani dan pedagang.

Agenda pembahasan zakat profesi bagi mereka dimasukkan dalam agenda zakat harta sehingga tetap mensyaratkan haul, termasuk untuk penghasilan berupa upah atau gaji (Qardhawi, 1987: 478), walaupun Abu Hanifah tidak mensyaratkan konsistensi jumlah harta. Akan tetapi pihak penguasa sendiri seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz serta para penguasa Amawiyah lainnya, bahkan Ibnu Mas'ud sewaktu menjadi gubernur di Kufah, langsung memotong gaji para pegawainya sebagai pembayaran zakat mereka. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya mendapat dukungan dari ulama madzhab karena intensitas kajian sub tema tersebut belum terlalu jauh.

Semangat kajian zakat profesi muncul ketika melakukan kajian komparatif antara para petani dengan kalangan profesi, menghasilkan perbandingan yang tidak rasional, jika petani diwajibkan membayar zakat hasil pertaniannya, sementara para profesional tidak dikenai kewajiban zakat dari hasil profesinya. Padahal secara umum Allah SWT menyuruh orang beriman untuk mengeluarkan sebagian harta dari seluruh hasil usaha yang baik-baik.

Memang kalau dianalisis dengan metode qiyas, usaha jasa profesi sukar ditemukan hukum ashalnya karena format kajian qiyas menuntut adanya furu', ashal, ilat dan hukum ashal. Namun bila dikembalikan pada ayat 267 Al baqarah di atas dan diperkuat dengan aayat 19 surat Adz Dzariyat:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Ad Daryyat/51 : 19).

Maka isu yang dikembangkan untuk memfatwakan kewajiban zakat hasil jasa profesi sangat kuat dan relevan, karena secara riil mereka memiliki harta yang cukup banyak dan cenderung berkonsumsi dengan mewah jika dibandingkan dengan konsumsi para petani yang mencapai nishab. Hanya saja sampai kini belum ditemukan sistem penghitungan nishab serta waktu mengeluarkannya, karena belum ditemukan praktek yang terjadi di masa Rasulullah dan para shahabatnya, sehingga Syahlatih (salah seorang ulama Syria) cenderung memfatwakan, bahwa mereka diwajibkan infaq, yang besarnya sesuai keperluan (Syahlatih, 1987: 327).

Sementara DR. Yusuf Qardhawi (1987: 478) cenderung melihat dari aspek kemaslahatannya. Menurutnya, jika penghasilan para pegawai serta pekerja profesional itu dikeluarkan zakatnya, niscaya orang-orang fakir miskin akan sangat terbantu dan akan kian sejahtera minimal untuk kepentingan konsumsinya. Teknis pemungutannya adalah mengikuti praktek Ibnu Mas'ud saat menjadi Gubernur Kufah, beliau memungut sebesar 25 dari setiap 1000 (2,5 %). Dikeluarkan/dipungut pada saat penerimaannya sebagaimana Allah berfirman:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (QS. Al An 'Am/6 : 141).

Memetik hasil tanaman bagi para petani adalah saat panen, sedangkan memetik hasil bagi para pekerja profesional adalah saat menerima gaji/honorariumnya. Penghasilan yang sudah dizakati pada saat menerima, tidak wajib dizakati lagi di akhir tahun perhitungan.

Di Indonesia penerapan zakat profesi disebut Zakat Pendapatan dan Jasa diatur dalam PERATURAN MENTERI AGAMA RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Nisab zakat Zakat Pendapatan

dan Jasa dianalogikan dengan nisab zakat hasil pertanian senilai 633 kg gabah atau 524 kg beras, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.²³

Kemudian dirubah dengan PERATURAN MENTERI AGAMA RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN MENTERI AGAMA RI Nomor 52 Tahun 2014, tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, nisab zakat Pendapatan dan Jasa menjadi 85 gram emas. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus)²⁴ Di sana tidak dirubah mengenai waktu penunaianya, berarti ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Adapun implementasinya, menurut Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) Nomor 1 tahun 2023, Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2023 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp 81.945.667,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)/ tahun atau Rp 6.828.806,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah).
2. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus)
3. Objek zakat pendapatan dan jasa adalah zakat pendapatan dan Jasa bruto.
4. Zakat zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.²⁵

²³ PERATURAN MENTERI AGAMA RI Nomor 52 Tahun 2014, tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pasal 26 dan 27.

²⁴ PERATURAN MENTERI AGAMA RI Nomor 31 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN MENTERI AGAMA RI Nomor 52 Tahun 2014, tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

²⁵ Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023, tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023

Menetapkan nilai Fidyah trah untuk untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2023 senilai Rp 60.000,00/jiwa/hari (enam puluh ribu rupiah per jiwa per hari)

BAB III

ZAKAT FITRAH

A. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Kewajiban zakat fitrah dikemukakan oleh Rasulullah melalui beberapa hadistnya, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)²⁶.

“Dari (Abdullah) Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap jiwa orang Muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar. (HR Muslim).

Melalui hadits tersebut Rasulullah SAW menyatakan langsung bahwa zakat fitrah itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba, besar maupun kecil, bahkan kaya ataupun fakir.

Maka zakat fitran merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya.²⁷

B. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Ucapan Ibnu Umar dalam hadits tadi (bagi setiap orang yang merdeka atau hamba) adalah mencakup orang yang kaya dan fakir yang tidak memiliki nisab sebagaimana dijelaskan Abu Hurairah (orang kaya atau fakir). Pendapat ini dipegang oleh Jumhur Ulama. Mereka tidak mensyaratkan zakat fitrah, kecuali :

²⁶ Abu Muhammad Ibn Wahab, *Al-Muwaththa' Li ibni Wahab*, (Dammam: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1999), hal. 73.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, *Hukum & Pedoman Zaakat Fitrah dengan Uang*, 2020, hal. 27

1. Islam
2. Adanya kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib nafkah atasnya pada hari dan malam hari raya dan kebutuhan pokoknya.

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat fitrah melainkan kepada orang yang memiliki nishab, mereka mengindentikan kewajiban membayar zakat fitrah dengan zakat harta, yakni yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah mereka yang mempunyai penghasilan atau simpanan harta mencapai minimal (nishab). Mereka berargumentasi dengan hadits *Dari Abu Hurairah RA.*, yang berbunyi :

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ
تَعُولُ^{٢٨}

“Tidak ada tidak ada kewajiban membayar shadaqah (zakat) kecuali bagi orang yang kaya, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dengan orang-orang yang ada dalam tanggunganmu”. (H.R. Ahmad).

Para ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa kriteria wajib zakat fitrah itu ada tiga yaitu:

1. Beragama Islam
2. Orang merdeka
3. Memiliki kekayaan mencapai ukuran nishab wajib zakat.

Namun, pendapat ini tidak sejalan dengan paradigma di atas, sehingga Jumhur Ulama, yakni Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengkritik pendapat tersebut, sebaliknya mereka berpendapat, bahwa kewajiban zakat fitrah itu dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil atau orang dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, insentif pembantu rumah tangga, maupun untuk keperluan pokok lainnya bagi mereka yang masih memiliki kelebihan dari seluruh kepentingan-kepentingan tersebut,

²⁸ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Jilid 12, (Muassisah Ar-Risalah, 2001), hal. 69.

wajib membayar zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya, yaitu suami, istri dan anak. Kemudian bagi yang mampu, diwajibkan membayarkan zakat fitrah untuk anggota keluarga terdekat, seperti kedua orang tuanya, jika mereka tidak mampu untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya.

C. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Jumhur ulama fiqh, termasuk para ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa zakat fitrah itu diwajibkan saat telah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan, atau di awal malam Idul Fitri, yakni bahwa zakat fitrah itu baru wajib untuk dibayar setelah datang malam Idul Fitri. Namun mereka juga membenarkan pembayaran yang lebih awal dari itu.

Bahkan Imam Syafi'i membenarkan pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadhan, karena menurutnya, ilat wajib zakat fitrah itu adalah puasa Ramadhan dan hari lebaran.

Sementara Malikiyah dan Hanabilah membatasi sekitar dua atau satu hari menjelang Idul Fitri, karena kalau diberikan sejak awal Ramadhan, pemberian zakat tersebut tidak akan mendukung terhadap keperluan mereka di hari raya.

Oleh sebab itu, sebaiknya zakat fitrah itu diberikan menjelang Idul Fitri agar beras atau uang yang mereka terima dapat dimanfaatkan untuk keperluan hari raya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-

orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. (Muttafaq Alaihi).²⁹

Dalam redaksi lain Rasulullah SAW telah menjelaskan hikmah zakat fitrah, sebagaimana tersebut di dalam hadis :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ٣٠

“Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (‘Id), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat (‘Id), maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah“.

Penunaian zakat fitrah sebelum shalat ied juga sesuai dengan tujuan zakat fitrah agar memberi kecukupan bagi fakir miskin di hari Raya Iedul Fitri :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ أُغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوْفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ. (رواه الدار قطني)

«Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, lepaskanlah mereka dari usaha mencari kehidupan pada hari ini. (H.R. al-Daruquthni)

Menurut Jumhur Ulama, bahwa mengakhirkan zakat fitrah adalah makruh, karena maksud utama zakat fitrah adalah mencukupkan mereka dari memintaminta di hari Raya Idil Fitri. Ibnu Hazm berpendapat mengakhirkan sampai habis waktu shalat Idil Fitri, adalah haram.

Imam Syaukani cenderung bahwa mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idil Fitri adalah wajib. Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas RA.

²⁹ Imam Bukhari, *Shahīh Bukhari*, Jilid 2, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), hal. 547

³⁰ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, (Mesir: Dar Ihya’ Al-‘Arabiyyah, 2009), hal. 585.

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat led maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat led maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah."³¹

D. Jenis Makanan/barang Untuk Pembayaran Zakat Fitrah

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat zakat Fitrah berbentuk makanan pokok misalnya gandum, kurma, kismis, keju, susu, anggur, beras, jagung, atau yang lainnya.

Menurut Madzhab Hanafi, zakat Fitrah yang dibayarkan berbentuk makanan pokok yang disebut dalam riwayat hadis (manshush), misalnya : gandum kurma, kismis, keju, anggur, dan boleh dikonversi dalam bentuk uang (qimah) yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang disebut dalam hadis Nabi SAW.

Berbeda dengan Madzhab lain (misalnya Madzhab Asy Syafi'i), yang memberikan kelonggaran dalam membayar zakat Fitrah. Selain berbentuk makanan pokok yang disebut dalam riwayat hadi (manshush), misalya gandum, kurma, kismis, keju dan anggur, zaakat Fitrah boleh dibayarkan dengan makan pokok (quth al Balad) yang biasa menjadi makanan utama dan dikonsumsi di negerinya, misalnya beras, jagung, sagu, kentang dan lain-lain dengan menerakan metode al Qiyas (analogi). Hanya saja Madzhab Jumhur (kecuali Madzhab Hanafi) termasuk di dalamnya Syafi'i, tidak membolehkan pembayaran zakat Fitrah dalam bentuk (qimah) uang.³²

E. Takaran Pembayaran Zakat Fitrah

³¹ HR. Abu Daud Bab Zakat Fitri No. 1609. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, (Delhi: Al-Mathba'ah Al-Anshariyah, 1915), hal. 25.

³² Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, *Hukum & Pedoman Zaakat Fitrah dengan Uang*, 2020, hal. 28-29

Dalam teks hadis takaran untuk pembayaran zakat fitrah dinyatakan dengan ukuran satuan disebut Sha', seperti dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ (رواه أحمد والشيخان والنسائي) ٣٣

“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah kepada semua (manusia yang beragama Islam), baik orang merdeka maupun sahaya, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, fakir atau kaya, sebanyak 1 Sha dari kurma atau ½ sha dari gandum. (H.R. Ahmad, Bukhari-Muslim dan Imam Nasa’i).

Sha' merupakan jenis takaran untuk membayar zaat Fitrah. Menurut madzhab Hanafi (sebagaimana dikatakan Syaikh Ali Jum'ah), 1 (satu) Sha' untuk zakat Fitrah ukurannya kl. 3,3 kg. Menurut Abu Bakar Syatha' dalam kitabnya l'anatut Thalibin, 1 (satu) Sha' kl. 3,8 kg. Bahkan sebagian ulama Madzhab Hanafi menetapkan ukuran 1 (satu) Sha', 4,288 kg (empat kilo, dua ons, delapan puluh delapan gram).³⁴

Adapun menurut Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) Nomor 7 tahun 2023, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023:

1. Menetapkan nilai zakat Fitrah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2023 senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras/makanan pokok per jiwa atau setara dengan uang sebesar Rp 45.000,00/jiwa (empat puluh lima ribu rupiah per jiwa).
2. Menetapkan nilai Fidyah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2023 senilai Rp 60.000,00/jiwa/hari (enam puluh ribu rupiah per jiwa per hari).³⁵

³³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 13, (Muassisah Ar-Risalah, 2001), hal. 157.

³⁴ Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, *Hukum & Pedoman Zaakat Fitrah dengan Uang*, 2020, hal. 29

³⁵ Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 10 Tahun 2023, tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah Untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2023.

F. Tujuan Zakat Fitrah

Tujuannya ada dua; pertama untuk membersihkan bagi orang yang puasa dari dosa-dosa seperti rafas, kedua untuk memberi makan bagi fakir miskin.

Menurut pendapat yang kuat zakat fitrah dikhususkan bagi fakir miskin. (DR. Yusuf Qordhawi "Hukum Zakat", h. 964). Paling tidak itulah yang prioritas.karena tujuan zakat fitrah tadi “pembersih orang yang puasa dan makanan bagi fakir miskin” agar mereka berkecukupan pada Hari Raya Idul Fitri :

أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَّافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

“Cukupkanlah mereka dari minta-minta pada hari raya ini (’ied).”
(Subulussalam Jilid I hal. 138).

G. Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat fitrah dikemukakan oleh Rasulullah SAW, antara lain dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

“Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.”³⁶

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas, zakat fitrah harus didistribusikan hanya untuk fakir miskin, yakni untuk mendukung mereka dalam merayakan hari idul fitri, agar dapat bergembira sebagaimana umat Islam lainnya, sehingga di samping mendukung kepentingan konsumsi mereka, zakat fitrah juga diharapkan dapat mendukung keperluan-keperluan mereka selain kebutuhan makan, seperti keperluan untuk membeli pakaian baru dan lain-lain.

³⁶ HR. Ibnu Majah Bab Sadaqah Fitri No. 1827. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, (Mesir: Dar Ihya Al-Kutub Al’Arabiyah, 2009), hal. 585.

Akan tetapi Jumhur ulama melihat bahwa zakat fitrah adalah juga zakat. Oleh sebab itu sistem distribusinya dapat dilakukan dengan mengikuti system distribusi zakat harta pada umumnya, yakni dibagikan pada delapan ashnaf (golongan), yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang akan memerdekakan dirinya, gharim, ibnussabil dan sabilillah, sesuai yang dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 60

Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa pengkhususan zakat fitrah bagi fakir miskin saja (thu'matan lilmasakin), merupakan hadiah dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan. Demikian juga pendapat madzhab Maliki, zakat fitrah hanya untuk golongan fakir miskin. (DR. Yusuf Qordhawi 1986:964).

Dalam hal ini jelaslah ada tiga pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikan kepada delapan ashnaf dengan rata. Ini pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan pembagiannya kepada delapan ashnaf dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Ini pendapat Jumhur.
3. Pendapat yang mewajibkan pengkhususan zakat fitrah kepada golongan fakir miskin. Ini pendapat Maliki, Imam Ahmad dan Ibnu Qayyim.

H. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan salah satu jenis peribadatan Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi hubungan vertical dengan Tuhan, dan dimensi hubungan horizontal/sosial dengan sesama umat Islam, Sebagai suatu jenis peribadatan, zakat fitrah merefleksikan berbagai hikmah, yaitu :

1. Dapat membersihkan jiwa dan diri pelakunya dari kesalahan-kesalahan serta kalalaian mereka memakan hak orang lain yang terdapat dalam harta dan penghasilannya.

2. Dapat menutupi kekurangan-kekurangan serta kurang sempurna pelaksanaan ibadah puasa, yang mungkin kesempurnaan pelaksanaannya terganggu oleh berbagai tantangan dalam interaksi sosial.
3. Dapat membantu meringankan beban kehidupan fakir miskin pada hari idul fitri tersebut, sehingga mereka dapat menikmati hari gembira tersebut.
4. Memperkuat ikatan dan hubungan sosial serta mengikis kesenjangan ekonomi dan budaya, antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

A. Dasar Hukum

Pendistribusian zakat disalurkan kepada para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah/9 : 60).

Imam Asy Syafii berpendapat bahwa pembagian zakat itu harus seperti yang ditentukan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 diatas.

Akan tetapi Jumhur Fuqaha menetapkan bahwa harta zakat tidak harus selalu dibagi kepada delapan ashnaf.. Pendapat ini disetujui oleh Ibnu Abbas. Menurut Malik dan Ibnu Jarir Ath Thobari, bahwa pendapat ini diijmai dan merupakan pendapat umum para ulama. Jadi Pemerintah dalam hal ini sebagai pengelola zakat dapat melakukan kebijaksanaan dalam membagi dan menentukan pihak-pihak yang lebih berkepentingan untuk mendapat bagian dari hasil pungutan zakat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

Begitu juga dalam prakteknya Nabi tidak membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat Nabi

mengangkat petugas khusus yang dikenal dengan sebutan ‘amil zakat. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam.

Pertama amil yang berdomisili di dalam kota Madinah, tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honorarium sebagai jasa. Diantara shahabat yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khothob. Dalam sebuah riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dari As’ad al Maliki yang berkata, Saya pernah ditugaskan oleh Umar bin Khothob sebagai amil zakat, kemudian beliau memberikan kepadaku bagian dari zakat itu sebagai honorarium. Saya berkata bahwa saya tidak mengharapkan upah, saya bertugas karena Allah semata, lalu Khalifah Umar berkata “terimalah, karena saya sendiri sering diberi tugas oleh Rasulullah sebagai amil, dan sayapun pernah berkata kepada Rasulullah seperti yang engkau katakan, maka Rasulullah bersabda:

عَنْ عُمَرَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ
وَتَصَدَّقْ^{٣٧}

Dari Umar RA, Rasulullah SAW bersabda kepadaku: “Jika engkau diberikan sesuatu tanpa engkau memintanya, maka terimalah, engkau boleh memakannya dan menyedekahkannya. (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa’i).

Kedua, amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali (gubernur) yang merangkap menjadi amil. Di antara shahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin Jabal. Sebagai amil mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat, dan sebagai pejabat mereka memperoleh tunjangan dan fasilitas tertentu.

Mengenai apakah zakat dapat diterima kepada orang atau dapat pula kepada suatu lembaga atau badan hukum. Dalam masalah ini diberlakukan ketentuan yang berlaku untuk hibah dan sedekah, yaitu sah diberikan baik untuk orang perorangan ataupun untuk lembaga-lembaga tertentu yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, da’wah Islamiyah dan sebagainya.

³⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Turki: Dar Ath-Thaba’ah Al-‘Amirah, 1915), hal. 98.

B. Delapan Kelompok Mustahik

Menurut hukum syara mustahik terdiri dari 8 ashnaf (golongan) yaitu :

1. **Fakir** ialah orang yang tidak memiliki harta senishab dan tidak sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. atau tidak mempunyai penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya; sandang, pangan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang yang menjadi tanggungannya.
2. **Miskin** ialah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Golongan ini diletakkan sesudah golongan fakir, hal ini memberikan pengertian bahwa golongan miskin berbeda dengan golongan fakir. Oleh sebab itulah para ahli fiqih berbeda persepsi dan kriteria fakir dan miskin ini. Imam Malik menetapkan bahwa yang dinamai fakir ialah orang yang untuk menutupi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan tetapi tidak mau meminta-minta, sedangkan golongan miskin ialah golongan yang tidak segan-segan meminta-minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga definisi yang ditetapkan oleh Abu Hanifah.
3. **Amil** ialah petugas-petugas pengelola zakat yang ditunjuk/ditetapkan oleh pemerintah/penguasa. Petugas ini berwenang pula membagi zakat menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Menurut Abu Hanifah dan madzhabnya, kepada amilin diberikan upah menurut kadar usahanya/jabatannya secara wajar, sama dengan kedudukan hakim dan petugas-petugas lainnya. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik. Ada yang berpendapat bahwa upah dan gaji amilin dibayar oleh negara, bukan diambil dari pungutan zakat, seperti yang berlaku di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

4. **Muallaf** ialah orang yang diberikan bagian zakat untuk menjinakkan hati mereka atau hati teman-teman mereka atau golongan mereka atau untuk mengokohkan keimanan mereka yang masih goyah. Atau dengan kata lain mereka yang diharapkan keislamannya, keluarganya dan kelompoknya, atau orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya, atau orang yang baru masuk Islam, atau pemimpin/tokoh yang telah masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir, atau pimpinan/ tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.
5. **Riqab** adalah jamak dari raqabah artinya budak belian laki-laki, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Apabila budak-budak belian sudah tidak ada lagi maka bagian ini dapat pula dipergunakan untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh. Islam menghendaki agar perbudakan dengan segala macam dan bentuknya dapat dihilangkan.
6. **Gharim** ialah orang yang jatuh failit yang tidak dapat lagi membayar hutangnya. Orang-orang yang tidak dapat membayar hutangnya ada tiga macam. Pertama, orang yang berhutang untuk melampiaskan hawa nafsu, ia mempergunakan hutangnya itu untuk yang halal dan haram. Menurut sebagian fuqaha, kepada orang semacam ini tidak diberikan zakat dalam kategori gharim, kecuali ia bertaubat dan menjadi orang yang shaleh dan bertaqwa. Kedua orang yang berhutang untuk kemashlahatan diri, seperti pedagang yang jatuh failit sehingga tidak mampu lagi membayar hutangnya. Untuk orang seperti ini .dapat diberikan bagian zakat guna membantu membayar hutangnya. Ketiga orang yang berhutang untuk kemashlahatan umum, seperti untuk membayar diyat, semua fuqaha mengharuskan pemerintah/penguasa untuk memberikan bagian zakat kepada golongan ini. Termasuk dalam golongan ghorimin yaitu orang-orang yang mengalami mushibah seperti bencana alam dan sejenisnya.
7. **Sabilillah** menurut Jumhur ulama yang dimaksud dengan fi sabilillah ialah bagian yang dipergunakan untuk kepentingan perjuangan. Bagian ini boleh

dipergunakan untuk segala macam usaha kebajikan, seperti membeli perlengkapan, membangun pertahanan, membangun masjid-masjid dan kegiatan perorangan atau badan lainnya yang bertujuan untuk menegakan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.

8. **Ibnu sabil** ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, bukan untuk maksud maksiat, tetapi dengan kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam. Ia kehabisan belanja dalam perjalannya dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan atau tidak ada orang yang mau membantu, walaupun ia termasuk orang kaya di kampungnya. Imam Malik tidak membenarkan ibnussabil yang kaya di kampungnya ini meminta bagian zakat apabila ada orang tau lembaga yang mau memberikan pinjaman kepadanya, tetapi jika ia orang fakir maka boleh diberikan zakat dari bagian fakirt bukan ibnussabil. Pendapat Jumhur ulama ialah boleh debrikan kepada ibnussabil walaupun ada yang mau meminjamkan kepadanya.

C. Penyaluran Zakat Berdasarkan Regulasi

Dalam rangka penyaluran zakat ada dua istilah, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Telah diubah dua kali, pertama dengan PERMENAG RI Nomor 69 Tahun 2015, kedua dengan PERMENAG RI Nomor 31 Tahun 2019 dan Keputusan BAZNAS RI Nomor 064 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribuslan dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS, sebagai berikut:

Dalam BAB III Keputusan BAZNAS RI Nomor 064 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribuslan dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS, bahwa Penyaluran Zakat iberikan kepada Mustahik, penyaluran zakat terdiri atas:

- a. Pendistribusian zakat

b. Pendayagunaan zakat.

Dalam Lampiran Keputusan BAZNAS RI Nomor 064 Tahun 2019, dijelaskan bahwa:

- a. Pendistribusian adalah Penyaluran Zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Mustahik.
- b. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 52 Tahun 2014 BAB IV Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, diatur dalam pasal 32: "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kemudian dalam pasal 33, syarat Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Dalam Pasal 34 diatur ketentuan: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Selanjutnya dalam Keputusan BAZNAS RI Nomor 064 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS, diatur kriteria mustahik sebagai berikut:

1. Fakir

- a. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

- b. Termasuk dalam golongan fakir antara lain:
 - 1) orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
 - 2) orang yang belum baligh;
 - 3) orang yang sakit atau cacat fisik/mental;
 - 4) orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran; dan/atau
 - 5) korban bencana alam atau bencana sosial.
- c. Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud, meliputi orang yang beragama Islam dan non Islam.
- d. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

2. Miskin

- a. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Termasuk dalam golongan miskin adalah orang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - 1) orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
 - 2) orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
 - 3) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
 - 4) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
 - 5) orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.
- c. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

3. Amilin

- a. Amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan,

lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.

4. Mualaf

- a. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
- b. Termasuk dalam golongan mualaf antara lain:
 - 1) orang yang baru masuk Islam;
 - 2) orang yang rentan permurtadan; dan/atau
 - 3) orang non muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

5. Riqab

- a. Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah.
- b. Termasuk dalam golongan riqab antara lain:
 - 1) orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
 - 2) orang yang ditahan oleh musuh Islam; dan
 - 3) orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

6. Gharimin

- a. Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan Syariat Islam.
- b. Termasuk dalam golongan gharimin antara lain:
 - 1) orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya.
 - 2) orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih; dan/atau

- 3) orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.
- c. Orang yang berutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hanya untuk pembangunan atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak.
 - d. Orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak.
 - e. Tidak termasuk dalam golongan gharimin:
 - 1) orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier, atau
 - 2) orang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis.

7. Sabilillah

- a. Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan Syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudharatan.
- b. Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain:
 - 1) orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah Swt;
 - 2) orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt;
 - 3) orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat; dan/atau
 - 4) orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

8. Ibnu Sabil

- a. Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik.
- b. Termasuk dalam golongan ibnu sabil antara lain:
 - 1) orang yang terantar diperjalanan; dan/atau
 - 2) orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar diwilayah negara republik indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

BAB V

PEDOMAN PELAKSANAAN ZAKAT

Pedoman pelaksanaan zakat ini diambil dari Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Telah diubah dua kali, pertama dengan PERMENAG RI Nomor 69 Tahun 2015, kedua dengan PERMENAG RI Nomor 31 Tahun 2019, sebagai berikut:

A. SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 2:

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

B. OBJEK ZAKAT

Objek zakat dijelaskan dan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 3:

1. Zakat mal meliputi:

- a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
- c. zakat perniagaan;
- d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. zakat peternakan dan perikanan;
- f. zakat pertambangan;
- g. zakat perindustrian;
- h. zakat pendapatan dan jasa; dan
- i. zakat rikaz.

2. **Zakat Fitrah** dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

C. CARA PENGHITUNGAN ZAKAT

1. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

a. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas:

- 1). Telah mencapai nisab 85 gram emas.
- 2). Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- 3). Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

b. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak:

- 1). Telah mencapai nisab 595 gram perak.
 - 2). Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
 - 3). Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
- c. Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia:
- 1). Telah mencapai nisab 85 gram emas.
 - 2). Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
 - 3). Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

2. Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

- a. Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang:
- 1). Telah mencapai nisab 85 gram emas.
 - 2). Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
 - 3). Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.
- b. Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga:
- 1). Telah mencapai nisab 85 gram emas.
 - 2). Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
 - 3). Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

3. Zakat Perniagaan

1). Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.

2). Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.

b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.

c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

4. Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

1). Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.

2). Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

3). Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

5. Zakat Peternakan dan Perikanan

a. Peternakan

- 1). Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- 2). Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.

Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

- ### **b. Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.**

Nisab zakat atas hasil perikanan senilai 85 gram emas.

Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

6. Zakat Pertambangan

- 1). Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- 2). Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- 3). Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

7. Zakat Perindustrian

- 1). Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- 2). Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- 3). Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12. Pasal 25 Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

8. Zakat Pendapatan dan Jasa

- 1). Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- 2). Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Ketentuan nishab Pendapatan dan jasa ini diubah dengan KEPMENAG Nomor 31 Tahun 2019, menjadi:

- 1). Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- 2). Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

9. Zakat Rikaz

- 1). Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- 2). Kadar zakat rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20%.

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

10. Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

- 1). Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

- 2). Kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- 3). Beras atau makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Lampiran: Penghitungan Zakat Binatang Ternak

NISAB DAN KADAR ZAKAT UNTA

(KEPMENAG NO. 69 TAHUN 2015)

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing (umur > 1)
10-14	2 ekor kambing (umur > 1)
15-19	3 ekor kambing (umur > 1)
20-24	4 ekor kambing (umur > 1)
25-35	1 ekor anak unta betina (umur > 1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur > 4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
Setiap tambahan 40 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
Setiap tambahan 50 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)

NISAB DAN KADAR ZAKAT SAPI/LEMBU

(KEPMENAG NO. 69 TAHUN 2015)

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90_99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi

NISAB DAN KADAR ZAKAT KUDA

(KEPMENAG NO. 69 TAHUN 2015)

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59 ekor	1 ekor anak kuda betina
60-69 ekor	2 ekor anak kuda jantan
70-79 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89 ekor	2 ekor anak kuda betina
90-99 ekor	3 ekor anak kuda jantan
100-109 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119 ekor	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120 ekor	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

NISAB DAN KADAR ZAKAT KAMBING

(KEPMENAG NO. 69 TAHUN 2015)

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Setiap tambahan 100 ekor dari 300 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing

D. Contoh Kasus Penghitungan Zakat

1. Zakat Perdagangan/ Perusahaan, meliputi semua jenis usaha, antara lain :

- a. Industri seperti pabrik semen, pupuk dan sebagainya
- b. Usaha Perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya
- c. Perdagangan ekspor-impor, kontraktor, real estate, percetakan, pertokoan/swalayan dan sebagainya
- d. Jasa konsultan, notaries, komisaris, travel biro, salon, transportasi, pergudangan dan sebagainya
- e. Usaha perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Cara Menghitungnya :

Diperhitungkan dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan, yakni yang ada di kas dan bank, surat-surat berharga dan persediaan dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, dengan nishab 94 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%.

Contoh :

- Kas	Rp	5.000.000,-
- Bank	Rp	1.500.000.000,-
- Surat-surat berharga	Rp	50.000.000,-
- Persediaan barang baku	Rp	75.000.000,-
- Persediaan barang jadi	<u>Rp</u>	<u>120.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.750.000.000,-

Kewajiban:

- Rekening yang belum dibayar	Rp	500.000.000,-
- Pajak	Rp	100.000.000,-
- Pajak perseroan	<u>Rp</u>	<u>150.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	750.000.000,-

Aktiva lancar sebesar Rp 1.000.000.000,-

Maka zakatnya adalah $2,5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$

2. Zakat Emas dan Perak, termasuk logam mulia lainnya (platina):

Objek zakat yang wajib dikeluarkan zakanya adalah :

- a. Bukan perhiasan yang dipakai, tetapi perhiasan yang disimpan.
- c. Perabotan rumah tangga
- d. Logam murni (batangan)

Cara menghitungnya

a. Zakat emas

Jika seseorang memiliki 150 gram emas, berarti lebih dari nishab (94 gr), harga saat itu Rp 130.000, Maka zakatnya $2,5\% \times 150 \times \text{Rp } 130.000 = \text{Rp } 487.500,-$

b. Zakat perak

Jika seseorang memiliki 1.000 gram emas, berarti lebih dari nishab (672 gr), harga saat itu Rp 10.000, Maka zakatnya $2,5\% \times 1.000 \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 250.000,-$

c. Logam Mulia

Jika seseorang memiliki logam mulia seperti platina , batu permata intan atau berlian mencapai atau lebih nilai 94 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Contoh:

Seseorang memiliki platina 200 gram, apakah wajib zakat dan berapa zakatnya?

Cara menghitungnya:

- Nishab platina adalah senilai 94 gram emas. Jika harga emas Rp 130.000,- maka nishabnya adalah $94 \times \text{Rp } 130.000,- = \text{Rp } 12.220.000,-$
- Lalu hitung harga platina. Jika 1 gram platina Rp 150.000,- maka yang 200 gram adalah $200 \times \text{Rp } 150.000 = \text{Rp } 30.000.000,-$

- Jelas platina tersebut diatas nishab 94 gram emas maka wajib zakatnya 2,5% x Rp 30.000.000,- = Rp 750.000,-

3. Zakat Hasil Pertanian (hasil tumbuh-tumbuhan/tanaman).

Nishabnya adalah seharga 750 kg beras dengan kadar zakat 5% (jika airnya sulit) atau 10% (jika airnya mudah), untuk DKI Jakarta berlaku 5%.

Contoh:

Jika seseorang mempunyai hasil tanaman seperti tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran, ketika dipanen nilainya sama atau lebih dari 750 kg beras atau 1.350 kg gabah, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5%.

Cara menghitungnya:

- Tentukan dulu nilai nishab, misal harga beras Rp 2.000,- maka nishabnya adalah $750 \times \text{Rp } 2.000,- = \text{Rp } 1.500.000,-$
- Kemudian hitung hasil panen (pertanian/tanaman), jika hasil panen setelah dikurangi kebutuhan minimal biaya hidup keluarga, sekolah anak-anak, masih tersisa Rp 1.500.000,- Maka zakatnya adalah $5\% \times \text{Rp } 1.500.000,- + \text{Rp } 75.000,-$

2. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang ternak yang digembalakan, dan diharapkan dapat berkembang biak.

Binatang ternak untuk alat kerja, seperti sapi atau kerbau untuk membajak sawah, kuda untuk delman atau digunakan sebagai kendaraan (ditunggangi) tidak wajib dizakati.

Cara Menghitungnya

a. Kambing, biri-biri dan domba

Jika seseorang memiliki 160 ekor kambing, maka zakatnya adalah 4 ekor, yang berarti setiap 40 ekor kambing atau biri- biri zakatnya 1 ekor.

Seandainya harga seekor kambing di pasaran saat itu Rp. 400.000,- maka sipemilik wajib mengeluarkan zakatnya $4 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 1.600.000,-$

Bagaimana dengan susu yang dihasilkan oleh binatang ternak ?

Zakat untuk susu dari binatang ternak dihitung seperti zakat pendapatan, bukan zakat ternak.

3. Zakat penghasilan Tetap dan Pendapatan

Nisabnya sama senilai 94 gram emas dan haulnya adalah 1 (satu tahun). Kadar Zakatnya 2,5%.

Pendapat ulama lain, zakat penghasilan boleh dikeluarkan lebih dahulu (ta'zil) pada waktu seorang pegawai menerima penghasilannya. Hal ini untuk menghindarkan terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak bermanfaat, sehingga uang penghasilan setelah satu tahun kemungkinan tidak sempat dizakati.

Contoh :

Seseorang pegawai mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- untuk kebutuhan sehari-hari (makanan, pakaian, rekening listrik, air, biaya anak-anak sekolah) selama satu bula rata-rata Rp. 2.000.000,-.

Dia masih mempunyai sisa Rp. 1.500.000,-/bulan. Jdsi selama 1 tahun adalah $12 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$

Nisabnya adalah $94 \text{ gram} \times \text{Rp } 130.000,- = \text{Rp. } 12.350.000,-$ Dengan demikian yang bersangkutan sudah wajib mengeluarkan zakat.

Apabila penghasilan yang didapatnya belum mencapai nishab, dapat mengeluarkan sebagian penghasilannya secara ikhlas untuk menyantuni fakir miskin, dalam bentuk pemberian infak/sedekah.

Memberikan infak/sedekah merupakan parameter ketaqwan setiap muslim, karena itu wajiblah apabila setiap orang muslim dapat memberikan infak/sedekah menurut kekuatan dan keihklasan masing-masing. Tidak menutup kemungkinan sedekah yang diberikan lebih besar dari kewajiban zakatnya itu sendiri.

4. Zakat Fitrah

Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan (secara nyata). Dapat berupa beras, jagung, sagu dan lain-lain. Besar zakatnya adalah 1 sha' = 2,350 kg. (dibulatkan menjadi 2,5 kg).

Zakat Fitrah boleh diganti dengan uang, yang besarnya penggantian biasanya ditentukan oleh panitia/amil zakat fitrah setempat.

Contoh soal :

Seorang suami mempunyai seorang istri, 3 orang anak dan 1 orang pembantu. Makanan sehari-hari mereka adalah beras seharga Rp.2.000,-/Kg, Berapa ia harus mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri tahun itu.

Cara Menghitungnya

- Dia/suami	=	1 orang
- Istri	=	1 orang
- Anak	=	2 orang
- Pembantu	=	<u>1 orang</u>
Jumlah	=	6 orang

Untuk setiap orang 1 sha' atau 2,5 kg. Jadi dia harus mengeluarkan zakat fitrah berupa beras sejumlah $6 \times 2,5 \text{ kg} = 15 \text{ kg}$. Atau jika diganti dengan uang adalah $15 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.000,- = \text{Rp. } 3.000,-$.


Jika mendapatkan kesulitan untuk menghitung sendiri, baik pembayaran zakat harta ataupun zakat fitrah, agar menanyakan kepada pengurus masjid/mushala yang menguasai masalah zakat atau ke Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah, khusus untuk zakat fitrah biasanya ada panitia penerima dan penyaluran zakat fitrah setempat, berapa besar kewajiban zakat fitrah yang harus dibayarkan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Insya Allah akan mendapatkan petunjuk yang benar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

4. Departemen Agama RI, "*Al Qur'an Dan Terjemahnya*" Pelita IV, Jakarta, Th 1985/1986.
 5. Al Imam Muhammad Isma'il Al Kahlani, "*Subulus Salam*" Darul Fikri, ttp, tth.
 6. BAZIS Provinsi DKI Jakarta, "*Pengelolaan Zakat dan Infak / Sedekah*", Th. 1999.
 7. Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqie, "*Beberapa Permasalahan Zakat*" Tinta Mas, Jakarta Th 1976.
 8. Drs. Moh. Tholib, "*Islam Agama Individu dan Masyarakat*", PT. Bina Ilmu, Surabaya, Th. 1983.
 9. Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Telah Diubah 2 Kali. 1. Dengan Permenag Ri Nomor 69 Tahun 2015. 2 Dengan Permenag Ri Nomor 31 Tahun 2019.
 10. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS.
-

Bayar zakat SEMUDAH Belanja Online

simpulkebaikan.id/bayarzakat



Visi

Menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta

Motto

Zakat Bahagiakan Kita

Misi

1. Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna
2. Mendorong partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat
4. Memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi

Rekening Zakat

BANK DKI syariah a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	702 700 300 11	BNI a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	000 445 6606	bank bjb a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	7422 1221 001
BSI BANK SYARIAH INDONESIA a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	700 131 6607	BANK BRI a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	3290 1008 17302	CIMB NIAGA a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	8000 2827 2400
Bank Muamalat a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	3010 0714 60	BCA a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	0353 0123 44		
CIMB NIAGA Syariah a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	8600 0964 300	Maybank a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	2020 905 850		
mandiri a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	07000 9985 2001	PermataBank a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	214 656 043		

Rekening Sedekah

BANK DKI syariah a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	702 700 333 01	BCA a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	0353 048 888
BSI BANK SYARIAH INDONESIA a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	788 8000 555	Maybank a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	2020 905 877
Bank Muamalat a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	3010 0714 59	CIMB NIAGA a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	8000 2827 3600
BNI a.n Baznas Bazis (Provinsi) DKI Jakarta	000 445 6617		

Scan untuk Sedekah

